

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, Indonesia yang pada dasarnya merupakan Negara berkembang masih terus berbenah kearah yang lebih baik demi kepentingan dan kemakmuran warga negaranya. Prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada warga negaranya antara lain bahwa lalu lintas hukum di dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti guna menentukan dengan jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat.¹ Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam arti pendapatan, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan.

Di Indonesia terdapat beraneka ragam pekerjaan dan profesi yang dijalankan oleh warga negaranya sesuai dengan hak dan kewajiban tiap-tiap pekerjaan dan profesi tersebut, ada perbedaan yang mendasar antara pekerjaan dengan profesi. Pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh seseorang. Pekerjaan mendapatkan hak berupa gaji baik dari instansi negeri maupun swasta. Sedangkan profesi adalah suatu aktivitas yang dilakukan atas dasar pendidikan khusus yang telah dijalani terlebih dahulu dan mendapatkan hak berupa honorarium. Perbedaan yang paling

¹ Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 124.

menonjol adalah jika seseorang dikatakan memiliki profesi apabila ia sudah menempuh pendidikan kekhususan dan ada lembaga organisasi berbadan hukum yang mengaturnya, contoh-contoh profesi yang ada di Indonesia : Dokter, Notaris, Advokat, Bidan, dan lain-lain.

Notaris adalah suatu jabatan profesi yang mempunyai peranan begitu besar dalam mengakomodasi setiap perbuatan dalam hukum yang ada didalam masyarakat. Hal ini merupakan sejarah awal dari lahirnya profesi jabatan Notaris yang mana dibutuhkan masyarakat, bukan karena ada karena sengaja diciptakan dan di sosialisasikan kepada masyarakat.²

Notaris merupakan bagian dalam profesi yang ada di Indonesia dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan segala kepentingan dari masyarakat masing-masing, oleh karena itu notaris bisa dikatakan sebagai wakil dari Negara untuk melayani masyarakat di dalam bidang hukum perdata. Peran dan tanggung jawab notaris sangatlah berpengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat, akta notaris dapat dimaknai sebagai upaya dari Negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat dalam hal pembuktian. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lainnya dengan tujuan supaya kepentingan tersebut yang bertubrukan tersebut bisa ditekan sekecil-kecilnya.³ Akta otentik merupakan surat resmi yang dibuat dengan sengaja atas kebutuhan para pihak tentang adanya suatu perbuatan hukum atau perjanjian diantara para pihak tersebut guna pembuktian yang nyata jika

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 108.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

dikemudian hari apabila terjadi sengketa perdata maupun pidana dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan.

Masyarakat yang datang menghadap kepada notaris adalah mereka yang pada dasarnya memiliki kepentingan dan membutuhkan jasa dari notaris dalam hal pembuatan akta, khususnya untuk melakukan pengesahan perbuatan hukum. Karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku notaris ialah pejabat umum wakil dari Negara yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik mengenai perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Contoh produk akta notaris antara lain: perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, surat kuasa untuk menjual, akta pendirian CV (Perseroan Komanditer), akta pendirian PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan waktu sekarang ini ada banyak sekali Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang membuka program studi Magister Kenotariatan, untuk Perguruan Tinggi Negeri yang membuka program tersebut antara lain : UI (Universitas Indonesia), Unpad (Universitas Padjajaran), UGM (Universitas Gadjah Mada), Undip (Universitas Diponegoro), Unair (Universitas Airlangga), UB (Universitas Brawijaya), Unud (Universitas Udayana). Belum lagi ditambah dengan Perguruan Tinggi Swasta, dengan banyaknya program studi Magister Kenotariatan yang ada saat ini sebagai konsekuensi nyata adalah pertumbuhan lulusan Magister Kenotariatan yang mana sebagai calon notaris tumbuh dengan pesat yang pada dasarnya bercita-cita menjadi notaris di wilayah daerah-daerah kerja yang mereka inginkan sedangkan tidak semua daerah

memiliki formasi yang kosong atau bisa jadi sudah penuh sehingga menimbulkan antrian bagi para calon notaris untuk mendapatkan formasi di wilayah kerja yang mereka hendaki. Di Kota Malang pertumbuhan notaris sangat pesat sehingga sering kali kita melihat di jalan-jalan protokol terdapat kantor notaris yang hanya berjarak beberapa meter bahkan sering kali ada yang bersebelahan atau saling berhadapan. Fenomena ini tidak dapat dipungkiri lagi bagaimana bisa seorang klien memilih notaris A atau B yang kantornya saling berdekatan. Sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki pemahaman dasar mengenai hukum, tentunya klien hanya memikirkan kepentingan mereka dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan murah. Notaris yang memberikan tarif lebih rendah dari notaris lain maka klien sudah pasti akan memilih notaris tersebut.

Peneliti pada tanggal 16 Januari 2017 melakukan pra *survey* kepada 3 notaris yang berkedudukan di Kota Malang, guna mengetahui bagaimana praktek yang terjadi saat ini. *Survey* dilakukan dengan cara wawancara kepada para notaris dan disertai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan honorarium notaris. Dalam hasil wawancara tersebut menghasilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan Honorarium. Peneliti mengambil sebuah contoh pertanyaan apabila ada klien yang ingin melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa. Didapatkan jawaban yang berbeda mengenai tarif yang dikenakan kepada klien. Notaris A memberikan tarif senilai Rp. 500,000,-, notaris B memberikan tarif senilai Rp. 500,000,- dan notaris C memberikan tarif senilai Rp. 400,000,-. Kondisi seperti ini sangatlah membuat klien menjadi berlomba-lomba untuk mencari notaris yang memberikan tarif yang menurutnya paling rendah. Tindakan klien ini membuat notaris yang notabenenya sebagai pejabat

umum menjadi turun harkat martabat sebagai notaris karena adanya proses tawar menawar dari klien untuk mendapatkan tarif lebih rendah dari notaris lain. Dasar dalam penetapan tarif yang dikenakan kepada klien menurut notaris atas dasar ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atau jika notaris itu masih junior maka mereka menggunakan patokan pada tarif yang dikenakan oleh kantor ditempat pada saat mereka magang. Magang selama jangka waktu paling singkat adalah 24 (dua puluh empat) bulan adalah merupakan persyaratan yang harus dijalani oleh calon notaris karena sudah menjadi ketentuan Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut keterangan Notaris F di Kota Malang dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017 membenarkan adanya perbedaan tarif honorarium di Kota Malang, beliau mengatakan jika di Kota Malang belum ada kesepakatan honorarium yang sebagai acuan dasar para notaris untuk memberikan tarif kepada kliennya. Sehingga para notaris dapat dengan bebas memberikan tarif kepada kliennya. Karena biaya operasional kantor sangatlah besar sehingga sangat tidak mungkin jika seorang notaris tidak membutuhkan seorang klien terlebih jika notaris tersebut masih baru memulai praktek.

Honorarium sangatlah sensitif bagi para notaris, menurut keterangannya ia tidak mengetahui berapa tarif yang dikenakan notaris lain selain daripada dirinya sendiri namun ada koordinasi mengenai honorarium untuk notaris-notaris disekitar yang sudah memiliki keakraban. Kondisi ini menunjukkan jika di Kota Malang dalam hal penerapan tarif honorarium belum lah seragam sehingga terjadi adanya perbedaan tarif. Ini merupakan celah dari klien untuk menguntungkan diri sendiri tanpa melihat notaris sebagai pejabat umum.

Pada akhirnya klien akan mencari notaris yang memberikan tarif lebih rendah dibanding notaris lain baik yang sudah senior atau notaris junior yang terpenting dapat memberikan tarif honorarium yang tidak tinggi dengan alasan kepentingan klien dalam melakukan perbuatan hukum dapat diselesaikan dengan tarif yang lebih rendah. Padahal sesuai dengan ketentuan didalam pasal 36 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dijelaskan mengenai besarnya honorarium yang harus dibayarkan oleh seorang klien kepada notaris yang telah menggunakan jasanya. Besarnya tarif honorarium yang diterima oleh seorang notaris sudah disesuaikan dengan nilai sosiologis dan ekonomis. Menurunkan tarif honorarium tentunya berakibat melanggar ketentuan di dalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang menyatakan bahwa seorang notaris dilarang menetapkan tarif honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari tarif honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pelanggaran tersebut sudah pasti dapat memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar. Berdasarkan pasal 6 Kode Etik Notaris sanksi berupa: Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Notaris harus menerapkan etika profesi yang merupakan landasan moral dalam menjalankan profesi. Etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka

melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama.⁴

Bertitik tolak dari uraian permasalahan diatas, penulis mengambil judul mengenai ***“PENERAPAN HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”*** (Studi di Kota Malang).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait honorarium notaris di Kota Malang?
2. Apa akibat bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris terkait honorarium di Kota Malang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN
 - a) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 mengenai honorarium notaris di Kota Malang.
 - b) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris terkait honorarium di Kota Malang.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6-7.

2. MANFAAT PENELITIAN

a) Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis :

Bagi pengembangan ilmu hukum, diharapkan memberikan tambahan wacana tentang Kenotariatan khususnya mengenai honorarium notaris.

b) Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

Penelitian ini diharapkan memberikan uraian jawaban dari permasalahan yang diteliti dan menjadi sumber informasi bagi notaris, mahasiswa, masyarakat dan dapat memberikan persaingan sehat diantara sesama notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang merupakan hak dari notaris dalam menerima honorarium.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan *survey* mengenai honorarium notaris peneliti menemukan beberapa penelitian yang terlebih dahulu telah dilakukan penelitian dengan topik serupa namun ada perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya, yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1.	Asri Sri Muji Astuti, <i>Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan,</i> Universitas Brawijaya, 2016, Penelitian Hukum Empiris.	a) Apakah ada notaris yang menerima honorarium atas jasanya yang menurut pendapatnya sangat rendah. Jika iya, dasar pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut? b) Apakah diperlukan penentuan honorarium notaris dan jika diperlukan dasar pertimbangan apa saja sebaiknya digunakan dalam menentukan honorarium notaris atas jasa dalam	Persamaan : Membahas mengenai honorarium notaris. Perbedaan: Membahas mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas jasa notaris, pertimbangan notaris mau menerima honorarium yang rendah. Sedangkan yang penulis bahas mengenai penerapan pasal 36 mengenai honorarium notaris di Kota Malang, proses pemberian sanksi, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, upaya-upaya yang dilakukan menangani pelanggaran serta akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan kode

		<p>pembuatan suatu akta?</p> <p>a) Bagaimana bentuk dan cara persaingan antar notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat?</p> <p>b) Bagaimana akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa notaris dibawah standar?</p>	<p>etik notaris terkait honorarium.</p> <p>Persamaan : Persaingan notaris.</p> <p>Perbedaan: Membahas mengenai bentuk-bentuk dari tindakan yang mengakibatkan persaingan dan akibat hukum dari persaingan tersebut Sedangkan yang penulis bahas mengenai penerapan pasal 36 mengenai honorarium notaris di Kota Malang, proses pemberian sanksi, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, upaya-upaya yang dilakukan menangani pelanggaran serta akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris terkait honorarium.</p>
3.	<p>Yudhana Eko Prasetyo, <i>Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal</i></p>	<p>a) Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal</p>	<p>Persamaan : Membahas mengenai honorarium notaris.</p> <p>Perbedaan: Membahas mengenai</p>

	<p><i>Honorarium Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Universitas Brawijaya, 2014, Penelitian Hukum Normatif.</i></p>	<p>honorarium notaris dalam peraturan terkait dengan jabatan notaris di Indonesia?</p> <p>b) Formulasi pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium dalam Undang-undang jabatan notaris yang ideal bagi notaris?</p>	<p>apa yang dijadikan dasar pertimbangan pembentukan mengenai besaran minimal honorarium. Sedangkan yang penulis bahas mengenai penerapan pasal 36 mengenai honorarium notaris di Kota Malang, proses pemberian sanksi, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, upaya-upaya yang dilakukan menangani pelanggaran serta akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris terkait honorarium.</p>
--	---	---	---

E. KERANGKA TEORITIK

Untuk membantu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep dan teori terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang digunakan yaitu:


1. Teori sistem hukum.

Permasalahan yang pertama mengenai penerapan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait honorarium notaris di

Kota Malang akan dianalisa menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, menurut teori ini bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum :

- a. Struktur hukum (menyangkut aparat penegak hukum).
- b. Substansi hukum (perangkat perundang-undangan).
- c. Budaya hukum (hukum yang dianut oleh masyarakat).

Gambar 1



Struktur, Substansi dan Kultur menjadi 1 (satu) kesatuan dan harus ada hubungan timbal balik yang saling bertinterpendesi (bergantung) dan berinteraksi (berhubungan). Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi mengenai apa yang dikerjakan oleh mesin dan kultur hukum berkaitan dengan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana mesin tersebut untuk digunakan. Teori ini dapat digunakan sebagai patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Struktur menyangkut pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formalnya dalam hal ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum itu berjalan atau dijalankan. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum maka keadilan akan menjadi sebuah ilusi semata. Disini dapat diperjelas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturannya sudah baik namun kualitas dari penegak hukumnya rendah maka tidak akan terjadi keseimbangan yang ideal demikian juga sebaliknya jika peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik maka akan muncul masalah hukum.

Substansi menyangkut norma yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam teori ini disebut sebagai sistem substantial yang menentukan adalah bisa atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan. Substansi mencakup hukum yang hidup bukan lagi hanya pada kitab Undang-undang. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah tercantum didalam pengaturan peraturan perundang-undangan.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam hal sikap manusia itu sendiri terhadap hukum dan sistem hukum dari kepercayaan, nilai, pemikiran dan

harapannya. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tumbuh budaya hukum yang baik dan dapat menuntun merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu tolak ukur berhasilnya fungsi hukum sudah berjalan. Kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Sebaik apapun penataan hukum struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa adanya dukungan dari budaya hukum oleh masyarakat yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Teori kepastian hukum.

Permasalahan yang pertama mengenai penerapan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait honorarium notaris di Kota Malang juga akan dianalisa menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Berdasarkan pengertiannya terdapat 2 (dua) arti kepastian hukum yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu,

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵

Menurut teori ini kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati. Hukum terlaksana sesuai dengan substansi yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum.

Didalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang serta mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.

b. Asas keadilan hukum.

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan juga sekaligus menjadi tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa adanya sebuah keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

c. Asas kemanfaatan hukum.

⁵ Peter Mahmud Marzuki , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta 2008, hlm. 137.

Bekerjanya hukum dimasyarakat dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari nilai kemanfaatan dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melihat fenomena masyarakat atau sebuah realita sosial.

3. Teori kemanfaatan.

Permasalahan yang pertama mengenai penerapan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait honorarium notaris di Kota Malang juga akan dianalisa menggunakan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Betham. Menurut teori ini bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu memberi manfaat serta hasil yang berguna atau justru malah sebaliknya memberikan kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁶ Maka baik atau buruknya hukum harus diukur dari baik atau buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum dinilai baik apabila jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah dengan memberikan kebaikan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar

⁶ Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.


rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isu hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁷

4. Teori keadilan.

Permasalahan yang kedua mengenai akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris terkait honorarium di Kota Malang, akan dianalisa menggunakan teori Keadilan yang dikemukakan oleh Plato. Menurut teori ini keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.⁸

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan, kebaikan merupakan substansi keadilan.

Gambar 2




⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

⁸ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 117.

Keadilan Moral adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

Keadilan Prosedural adalah suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

F. DESAIN PENELITIAN



G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penerapan adalah pemanfaatan dalam hal mempraktekkan melalui proses, cara dan perbuatan.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang atau berdasarkan Undang-undang lainnya.
3. Honorarium adalah pembayaran atas suatu jasa yang diberikan setelah memenuhi kewajiban tertentu.
4. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus untuk menguasai suatu pengetahuan khusus.
5. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan atau orang lain yang memangku jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik.
6. Tingkat dan jenis sanksi adalah suatu perbedaan hukuman yang diberikan kepada notaris atas pelanggaran yang dibuat olehnya dan terbagi kedalam 5 (lima) jenis yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
7. Disiplin organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan.

H. METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup pada Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya, Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang dan Notaris di Kota Malang. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan membandingkan teori yang terdapat dalam ilmu hukum yaitu dalam hukum positif Indonesia (Undang-undang) dengan praktek atau pelaksanaannya.⁹
2. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya, Kantor Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang dan Kantor Notaris di Kota Malang.
3. Jenis dan Sumber Data

- a) Jenis Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam 2 (dua) jenis data yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.¹⁰ Data ini

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 92.

¹⁰ Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Lokasi Penelitian.

- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain secara tidak langsung oleh penulis dari subyek penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari referensi buku-buku kepustakaan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yaitu mengenai honorarium Notaris.

b) Sumber Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dan berkompeten yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan wawancara. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan benar mengenai masalah yang sedang diteliti. Posisi sumber data narasumber sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya, dalam hal ini data atau informasi diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan persaingan honorarium notaris. Pemilihan informan dalam penelitian ini peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber

informasi dan diharapkan mengetahui secara mendetail. Informan dalam penelitian ini adalah : Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya, Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang, dan Notaris di Kota Malang.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan arsip yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi yang dibutuhkan. Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dan arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur-literatur baik buku, media massa (cetak maupun elektronik) ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang tentunya relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang termasuk data sekunder antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015.
- c) Data-data dan informasi lain yang menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung dilapangan dengan menggunakan teknik data sebagai berikut :

a) Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam, maka wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi yang ingin diperoleh. Wawancara ini sifatnya melebar, cara memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka, melebar, dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapat data yang dirinci dan melebar, serta dapat dilakukan secara berulang kali sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang sedang diteliti.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan satu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah kumpulan kasus yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa keseluruhan jumlah yang melakukan kegiatan pada obyek penelitian.¹¹ Populasi dari penelitian ini adalah Notaris di Kota Malang yang mengetahui tentang topik penelitian mengenai honorarium notaris.

b) Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang mewakili dari sebuah populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tertuju langsung kepada para pihak yang dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih mengetahui dan dapat menjawab masalah yang dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya.
- 2) Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang.
- 3) Notaris di Kota Malang.

¹¹ Singarimbun, Masri & Effendi Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 98.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan tesis. Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, desain penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian umum tentang Notaris, mengenai sanksi, mengenai honorarium, mengenai Ikatan Notaris Indonesia, mengenai Dewan Kehormatan Daerah dan mengenai Majelis Pengawas Daerah, mengenai Majelis Pengawas Daerah.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan yang di kaji oleh peneliti, yaitu tentang mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai honorarium notaris di Kota Malang. mengetahui, menemukan dan menganalisis mengenai akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris terkait honorarium di Kota Malang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dalam bab sebelumnya saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.